BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Takalar, 01 April 2019

Nomor : 248 /K.SN-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : ***Imbauan Hasil Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019***

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Takalar
Di.-
Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar.

Dengan hormat,

Bersama ini Kami sampaikan Surat terkait dengan Hasil Pengawasan Terhadap Sortir dan Pelipatan Surat Suara Kelengkapan Pemilu Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan 17 Juni 2019, sesuai dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada angka1 (satu) diatas, dengan berdasarkan :

   a. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*

      Pasal 101

      Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

      Huruf (a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

      1. pelanggaran Pemilu; dan

      2. sengketa proses Pemilu;

      Huruf (b) angka (5) "Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019".

   b. *Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

Pasal 2

1. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggung jawab atas pengawasan perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya.

2. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. tepat jumlah;
b. tepat jenis;
c. tepat sasaran;
d. tepat waktu;
e. tepat kualitas; dan
f. efisien.

3. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 telah dijelaskan dalam:

a. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

Pasal 340

(1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

(2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

b. PKPU Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pasal 4

Perlengkapan Pemungutan Suara yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. kotak suara;
b. surat suara;
c. tinta;
d. bilik pemungutan suara;
e. segel;
f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
g. TPS.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

Pasal 5

Dukungan Perlengkapan Lainnya yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. sampul kertas;
b. tanda pengenal KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban, dan saksi;
c. karet pengikat surat suara;
d. lem/perekat;
e. kantong plastik;
f. pena bolpoin (ballpoint);
g. gembok atau alat pengaman lainnya;
h. spidol;
i. formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya;
j. stiker kotak suara;
k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
l. alat bantu tunanetra;
m. daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap; dan
n. salinan daftar pemilih tetap.

4. Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, Maka Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan hasil pengawasan terhadap Proses Sortir dan Pelipatan Surat Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kab Takalar pada tanggal 14-26 Maret 2019 bertempat di Gudang Logistik KPU Kab. Takalar. Adapun data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar *Terlampir*.

5. Terhadap Hasil Pengawasan di atas, terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan surat suara berdasarkan jumlah DPT ditambah 2% per TPS dengan Jumlah Surat Suara yang diterima digudang Logistik KPU Kab. Takalar berdasarkan Berita Acara Penerimaan dengan hasil Sortir dan Jumlah Surat Suara berdasarkan sortir dan pelipatan surat suara yang telah dilaksanakan di Gudang Logistik KPU Kab. Takalar tanggal 14-26 Maret 2019 dan terhadap Surat Suara DPD RI terjadi kekurangan 2 Box dari jumlah yang diterima yaitu 417 Box sementara berdasarkan hasil sortir dan pelipatan Surat Suara hanya 415 yang dilakukan sortir dan Pelipatan Oleh Petugas Sortir KPU Kab Takalar berdasarkan hasil pengawasan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Takalar Mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kab. Takalar tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, sesuai dengan tatacara, mekanisme, dan prosedur Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
A.n KETUA,



NELLYATI, S.Hum

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar